



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN RAMAH LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penduduk Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan implementasi nilai-nilai budaya;
 - b. bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan pertambahan populasi lanjut usia, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Ramah Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN RAMAH LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Pra Lanjut Usia adalah seseorang yang berumur mulai dari 45 (empat puluh lima) tahun sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun.

6. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan kegiatan dan/atau partisipasi dalam mewujudkan aktualisasi dirinya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak mampu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.
8. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
9. Kabupaten Ramah Lansia adalah suatu Kabupaten dengan tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang sebaikbaiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
11. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
12. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Santunan adalah bantuan berupa uang dalam rangka meringankan beban masalah kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.
14. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Kabupaten beserta masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
17. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18. Rumah Singgah Lanjut Usia adalah tempat tinggal sementara bagi Lanjut Usia.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Lanjut Usia mempunyai hak sebagai berikut:

- a. hidup dan bertahan hidup;
- b. mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. keadilan dan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;

- e. partisipasi sipil;
- f. keagamaan dan spiritual;
- g. menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan lanjut usia termasuk olahraga;
- h. kebudayaan dan pariwisata ;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. asesabilitas;
- k. pelayanan publik;
- l. mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk baik di dalam maupun di luar rumah;
- m. perlindungan dan penanggulangan bencana;
- n. dilibatkan di masyarakat;
- o. pelayanan dasar administrasi dan kependudukan; dan
- p. mendapatkan pekerjaan.

Pasal 3

Setiap Lanjut Usia mempunyai kewajiban dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN RAMAH LANJUT USIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Peningkatan Kabupaten Ramah Lanjut Usia meliputi:

- a. perumahan dan kawasan pemukiman;
- b. ruang terbuka hijau dan bangunan yang ramah lanjut usia;
- c. transportasi yang ramah lanjut usia;
- d. penghormatan inklusi sosial;
- e. partisipasi sosial;
- f. partisipasi sipil;
- g. pekerja yang ramah lanjut usia;
- h. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- i. pelayanan kesehatan;
- j. layanan keagamaan dan mental spiritual;
- k. komunitas dan informasi;
- l. advokasi sosial m. bantuan hukum;
- m. perlindungan lanjut usia dan ancaman tindak kekerasan.

Bagian Kedua

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 5

(1) Pelayanan perumahan dan kawasan permukiman bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman di tempat tinggal; dan

- b. pemberian bantuan untuk perbaikan rumah yang ditempati Lanjut Usia yang dipandang tidak layak huni.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi dan edukasi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sebagai tempat tinggal.
 - (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi Lanjut Usia.
 - (4) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (5) Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha membantu dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman di tempat tinggal Lanjut Usia.

Bagian Ketiga

Ruang Terbuka dan Bangunan yang Ramah Lanjut Usia

Pasal 6

- (1) Pelayanan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
 - b. pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
 - d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
 - e. jalan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
 - f. penyediaan bangunan umum yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Daerah menginisiasi dan memfasilitasi pemanfaatan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia meliputi:
 - a. sosialisasi dan edukasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara; dan
 - b. pemanfaatan ruang terbuka hijau, tempat duduk di ruang terbuka, toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia, jalan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia, penyediaan bangunan umum yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.
- (3) Keluarga bertanggungjawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara, penyediaan ruang terbuka hijau, tersedianya tempat duduk di ruang terbuka, toilet umum yang bersih dan aman, serta penyediaan bangunan umum yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

Bagian Keempat

Transportasi yang Ramah Lanjut Usia

Pasal 7

- (1) Pelayanan transportasi yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. transportasi umum yang mudah diakses dan aman bagi Lanjut Usia;
 - b. layanan transportasi khusus.
- (2) Transportasi umum mudah di akses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan transportasi;
 - b. sarana dan prasarana pendukung yang memenuhi standar desain universal untuk aksesibilitas;
 - c. layanan transportasi yang ramah dan sopan;
 - d. jaminan keamanan dan keselamatan penumpang Lanjut Usia; dan
 - e. keterjangkauan biaya.
- (3) Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan transportasi yang ramah Lanjut Usia berupa:
 - a. kebijakan penyediaan transportasi umum yang mudah diakses dan aman bagi Lanjut Usia;
 - b. penetapan keterjangkauan biaya, dan skema keringanan biaya tiket bagi lanjut usia;
 - c. penetapan standar pelayanan minimal angkutan umum yang ramah bagi Lanjut Usia; dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dapat memastikan layanan transportasi umum yang ramah bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.
- (5) Dunia Usaha berperan aktif dalam pelayanan transportasi umum yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia, layanan yang ramah, sopan, dan profesional dalam pelayanan perjalanan bagi Lanjut Usia, layanan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung angkutan umum yang mudah diakses.
- (6) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghormatan dan Inklusi Sosial

Pasal 8

- (1) Penghormatan dan inklusi sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. sikap dan perilaku masyarakat yang menghormati Lanjut Usia;
 - b. budaya interaksi antar generasi;
 - c. memasukkan nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan nonformal;
 - d. aksesibilitas bagi Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal secara berkelanjutan;

- e. kesempatan Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
 - f. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan Masyarakat; dan
 - g. aksesibilitas layanan publik secara inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penghormatan dan Inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. sosialisasi dan edukasi untuk mengembangkan sikap dan perilaku Masyarakat yang menghormati Lanjut Usia;
 - b. memasukkan nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan nonformal; dan
 - c. kebijakan aksesibilitas bagi Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal secara berkelanjutan;
 - d. aksesibilitas layanan publik secara inklusif di Daerah, meliputi antara lain:
 1. pelayanan administrasi kependudukan;
 2. pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya;
 3. keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan; dan
 4. keringanan pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (3) Keluarga bertanggung jawab dalam menanamkan sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia, melaksanakan budaya interaksi antar generasi di lingkungan Keluarga dan memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan Masyarakat.
- (4) Masyarakat berperan secara aktif dalam menanamkan sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia, melaksanakan budaya interaksi antar generasi di lingkungan Masyarakat, dan memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan Masyarakat.
- (5) Dunia Usaha berperan aktif dalam memberikan penghormatan dan inklusi sosial bagi Lanjut Usia berupa:
- a. aksesibilitas bagi Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal secara berkelanjutan;
 - b. memberikan kesempatan Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya; dan
 - c. aksesibilitas layanan publik secara inklusif.
- (6) Dalam memberikan penghormatan dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dunia Usaha harus mengutamakan di lingkungan terdekat. Bagian Keenam Partisipasi Sosial.

- (1) Partisipasi sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktifitas di Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktifitas di masyarakat.
- (3) Masyarakat memberikan kesempatan bagi Lanjut Usia untuk berperan secara aktif dalam berbagai aktifitas di Masyarakat.
- (4) Partisipasi sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa;
 - b. menjadi pengurus Rukun Warga dan/atau pengurus Rukun Tetangga;
 - c. menjadi pengurus Koperasi; dan
 - d. aktifitas kemasyarakatan lainnya.
- (5) Partisipasi sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Partisipasi Sipil

Pasal 10

- (1) Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
 - a. mendapatkan identitas;
 - b. memiliki hak politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih; dan
 - c. diakui eksistensinya berupa dukungan yang memungkinkan Lanjut Usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Sipil bagi Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pekerjaan yang Ramah Lanjut Usia

Pasal 11

- (1) Pekerjaan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi pemberian kesempatan kepada Lanjut Usia untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang mendukung.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebijakan mengenai kesempatan kerja kepada Lanjut Usia yang masih membutuhkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan.
- (3) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat menerima Lanjut Usia sebagai tenaga kerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Bagian Kesembilan

Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial

Pasal 12

- (1) Dukungan komunitas dan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:
 - a. fasilitas layanan Lanjut Usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal;
 - b. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik dengan memperhatikan kondisi Lanjut Usia; dan
 - c. pelayanan sosial bagi Lanjut usia berbasis Masyarakat yang santun.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kebijakan dan anggaran bagi komunitas yang berperan aktif dalam pelayanan sosial bagi Lanjut Usia.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebijakan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan dukungan komunitas dan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia.
- (4) Masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan dukungan dan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
 - c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis/penyakit terminal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia berupa:
 - a. penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lanjut Usia;
 - b. penyediaan sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
 - c. aksesibilitas layanan kesehatan untuk Lanjut Usia di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pembinaan Terpadu Lanjut Usia dan layanan kesehatan lainnya.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam memberikan:
 - a. kemudahan aksesibilitas layanan kesehatan untuk Lanjut Usia di rumah sakit milik swasta, pos pembinaan terpadu Lanjut Usia, dan layanan kesehatan lainnya; dan
 - b. penyediaan sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 14

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, meliputi:
 - a. layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lanjut Usia;
 - b. aksesibilitas sarana dan tempat ibadah yang ramah Lanjut Usia; dan
 - c. kemudahan dalam melaksanakan ibadah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. kebijakan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia;
 - b. kemudahan bagi Lanjut Usia dalam melaksanakan ibadah;
 - c. sosialisasi dan edukasi kemudahan aksesibilitas sarana dan tempat ibadah yang ramah Lanjut Usia; dan
 - d. sosialisasi dan edukasi dalam pemberian pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia yang secara fisik sudah tidak mampu melakukan aktifitas beribadah dan hanya terbaring di tempat tidur sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (3) Keluarga bertanggung jawab memfasilitasi kegiatan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia di lingkungan Keluarga.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam memberikan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia dan kemudahan aksesibilitas sarana dan tempat ibadah yang ramah Lanjut Usia.

Bagian Keduabelas

Komunikasi dan Informasi

Pasal 15

- (1) Pelayanan komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, meliputi:
 - a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lanjut usia; dan
 - b. distribusi informasi mengenai kebutuhan Lanjut Usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan meliputi:
 - a. komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.
 - b. menyediakan layanan pengaduan bagi lanjut usia.
- (3) Keluarga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan komunikasi dan informasi yang dibutuhkan Lanjut Usia.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan aktif dalam pelayanan komunikasi dan informasi bagi Lanjut Usia melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.

Bagian Ketigabelas

Advokasi Sosial.

Pasal 16

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai penyadaran pemenuhan hak Lanjut Usia.
- (3) Keluarga bertanggung jawab dalam pemenuhan hak Lanjut Usia.
- (4) Masyarakat, dan Dunia Usaha berperan aktif dalam pemenuhan hak Lanjut Usia.

Bagian Keempatbelas

Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pelayanan bantuan hukum bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, meliputi:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum bagi Lanjut Usia; dan
 - b. layanan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan bagi Lanjut Usia yang bermasalah hukum.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum bagi Lanjut Usia berupa penyuluhan dan konsultasi hukum.
- (3) Layanan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan bagi Lanjut Usia yang bermasalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Lanjut Usia yang tidak mampu.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat memberikan layanan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan bagi Lanjut Usia yang bermasalah hukum.

Bagian Kelimabelas

Perlindungan Lanjut Usia dari Ancaman dan Tindak Kekerasan

Pasal 18

- (1) Perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, emosional, seksual, serta tindakan penelantaran dan eksploitasi kepada Lanjut Usia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.

12

BAB IV
RUMAH SINGGAH LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Rumah Singgah Lanjut Usia

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rumah Singgah Lanjut Usia.
- (2) Rumah Singgah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan/atau swasta.
- (3) Rumah Singgah Lanjut Usia berfungsi:
 - a. tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan dan dipersiapkan untuk menerima pelayanan lebih lanjut; dan
 - b. membantu keluarga Lanjut Usia dalam hal merawat Lanjut Usia karena ada alasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Singgah Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah Lansia.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok, maupun melalui organisasi atau lembaga sosial, dan badan usaha dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. sahabat Lanjut Usia;
 - b. komunitas peduli Lanjut Usia;
 - c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lanjut Usia nasional;
 - d. bantuan modal usaha;
 - e. kegiatan edukasi; dan
 - f. bantuan yang bermanfaat bagi upaya peningkatan Kabupaten Ramah Lanjut Usia.
- (4) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Lembaga Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra untuk :
 - a. mengkoordinir anggotanya dalam melaksanakan berbagai kegiatan; dan
 - b. mempersiapkan Pra Lanjut Usia menjadi Lanjut Usia.

Pasal 22

- (1) Dalam upaya peningkatan Kabupaten Ramah Lanjut Usia, dapat dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan Kabupaten Ramah Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kabupaten Ramah Lanjut Usia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. perangkat daerah;
 - b. perwakilan dunia usaha;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang menangani Lanjut Usia; dan
 - e. perguruan tinggi.
- (4) Keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dan ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia di Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia di Daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, Provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
 - g. mengadakan kerjasama antar Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia;

- h. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan; dan
 - i. memfasilitasi pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan dan memfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lanjut Usia Daerah.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia kepada Bupati setiap bulan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Lembaga Sosial dengan lembaga lain yang menyelenggarakan kesejahteraan Lanjut Usia dapat melakukan kerjasama.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kabupaten Ramah Lanjut Usia.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi lanjut usia dalam bentuk audit, review, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Lanjut Usia, atau kelompok Lanjut Usia, yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kabupaten Ramah Lansia
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan Kabupaten Ramah Lanjut Usia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Desa; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH,

CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAEAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (4/67/2021)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (4/67/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN RAMAH LANJUT USIA

I. UMUM

Penduduk Lanjut Usia atau usia 60 tahun ke atas, di masa depan semakin meningkat jumlah dan proporsi. Hampir semua negara sedang mengalami pergeseran dari baby boom menjadi elderly bom, sehingga perlu dipersiapkan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang ramah Lanjut Usia diperlukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap Lanjut Usia dalam beraktivitas. Mengingat sangat penting untuk tetap mengupayakan Lanjut Usia masih sehat, aktif dan mandiri. Dengan demikian Lanjut Usia, tidak selalu dianggap sebagai kelompok penduduk yang tidak produktif dan hanya menjadi beban saja. Penduduk Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan implementasi nilai-nilai budaya, Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kabupaten Ramah Lansia, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan Kabupaten Ramah Lansia, atas dasar tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Ramah Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6 Ayat (1) Huruf a cukup jelas.

Huruf b cukup jelas.

Huruf c cukup jelas.

Huruf d cukup jelas.

Huruf e cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud “Penyediaan Bangunan Umum yang Aman dan nyaman bagi lanjut usia” adalah pemanfaatan bangunan umum yang sudah ada untuk digunakan oleh lanjut usia dalam melaksanakan kegiatan pertemuan dan/atau menyediakan bangunan baru yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lanjut usia (Lansia Center)

Pasal 7 Ayat (4) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud “Lanjut usia berkebutuhan khusus” adalah lanjut usia penyandang disabilitas yang memerlukan layanan transportasi khusus

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud “Dukungan Komunitas dan pelayanan sosial” adalah komunitas atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap lanjut usia, melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia melalui pertemuan langsung, media cetak, elektronik, audio visual, dan media informasi lain.

Huruf b Upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan, di fasilitasi kesehatan tingkat pertama dan fasilitas rujukan tingkat lanjut.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Layanan keagamaan dan mental spiritual dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lanjut Usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain berupa pengajian, ceramah, siraman rohani, dan sebagainya.

Huruf b Aksesibilitas dan sarana tempat ibadah dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lanjut Usia dalam melaksanakan ibadah.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 15 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud “komunikasi langsung” adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan pemerintah daerah atau masyarakat dan dunia usaha kepada lanjut usia.

Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud “advokasi sosial” adalah aktivitas untuk memberikan bantuan terhadap lanjut usia yang ditolak suatu lembaga atau suatu sistem pelayanan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 17 Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud Lanjut usia yang bermasalah hukum adalah lanjut usia yang tersangkut perkara hukum baik tindak pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan sahabat lanjut usia yaitu relawan berbagai usia yang peduli lanjut usia.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.